



BUPATI PADANG LAWAS

PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS NOMOR : TAHUN

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas, mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi di Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPR adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas.
10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Padang Lawas.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas.
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Padang Lawas.
14. Kecamatan adalah Kecamatan Daerah Kabupaten Padang Lawas.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas;
 - e. Badan; dan
 - f. Kecamatan.
- (2) Bagan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
SEKRETARIAT DAERAH
Pasal 3

- I. Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Staf Ahli;
 - d. Bagian;
 - e. Sub Bagian; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
Pasal 4

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
- a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum:
 1. Subbag Tata Pemerintahan;
 2. Subbag Otonomi Daerah dan Kerja Sama; dan
 3. Subbag Pertanahan dan Perbatasan.
 - b. Bagian Hukum:
 1. Subbag Perundang-Undangan;
 2. Subbag Bantuan Hukum dan HAM; dan
 3. Subbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat:
 1. Subbag Kesejahteraan Rakyat;
 2. Subbag Bina Mental dan Keagamaan; dan
 3. Subbag Sarana dan Prasarana Kesejahteraan.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
- a. Bagian Perekonomian:
 1. Subbag Perekonomian;
 2. Subbag Produksi dan BUMD; dan
 3. Subbag Sumber Daya Alam.
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan:
 1. Subbag Penyusunan Program, Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan;
 2. Subbag Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan; dan
 3. Subbag Koordinasi PUPR, Perkim dan Lingkungan Hidup.
- (3) Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
- a. Bagian Umum dan Perlengkapan:
 1. Subbag Tata Usaha;
 2. Subbag Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 3. Subbag Keuangan.
 - b. Bagian Organisasi:
 1. Subbag Kelembagaan;
 2. Subbag Ketatalaksanaan; dan
 3. Subbag Analisis Jabatan dan Akuntabilitas.
 - c. Bagian Humas:
 1. Subbag Protokol;
 2. Subbag Pemberitaan; dan
 3. Subbag Dokumentasi dan Perjalanan Dinas.
- (4) Masing-masing Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;
- (5) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
STAF AHLI BUPATI
Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan nomenklatur Staf Ahli Bupati Padang Lawas, terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.
- (2) Bagan Organisasi Staf Ahli sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pasal 6

- (1) Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari:
 1. Subbag Umum;
 2. Subbag Humas dan Protokol; dan
 3. Subbag Kepegawaian.
 - c. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari:
 1. Subbag Program dan Anggaran;
 2. Subbag Pembukuan dan Pelaporan; dan
 3. Subbag Verifikasi.
 - d. Bagian Legislasi dan Persidangan, terdiri dari:
 1. Subbag Hukum dan Perundang-Undangan;
 2. Subbag Persidangan dan Risalah; dan
 3. Subbag Penyelenggaraan Pengawasan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
INSPEKTORAT DAERAH
Pasal 7

- (1) Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbag Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbag Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbag Umum dan Kepegawaian.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
DINAS DAERAH
Bagian Kesatu
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pasal 8

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbag Umum;
 2. Subbag Keuangan; dan
 3. Subbag Program.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Pendidik/Tenaga Kependidikan; dan
 3. Seksi Bantuan dan Peningkatan Mutu Siswa.
 - d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, NonFormal dan InFormal, terdiri dari:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Pelatihan; dan
 3. Seksi Pendidikan Kesetaraan.
 - e. Bidang Sarana Prasarana, terdiri dari:
 1. Seksi Pengadaan dan Bantuan;
 2. Seksi Inventaris dan Pemeliharaan; dan
 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
 - f. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 1. Seksi Cagar Budaya;
 2. Seksi Sejarah dan Nilai Budaya; dan
 3. Seksi Pembinaan Kesenian;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran V merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
Pasal 9

- (1) Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbag Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Layanan Kepemudaan, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 2. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
 - d. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari:
 1. Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
 2. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
 3. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.
 - e. Bidang Pariwisata, terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan Pariwisata; dan
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran VI merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
DINAS KESEHATAN
Pasal 10

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbag Program Informasi dan Humas;
 2. Subbag Keuangan dan Pengelolaan; dan
 3. Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Kesehatan, terdiri dari:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan rujukan; dan
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
 1. Seksi Kefarmasian;
 2. Seksi Alat Kesehatan dan PKRI; dan
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
DINAS SOSIAL
Pasal 11

- (1) Organisasi Dinas Sosial terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - (1) Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - (2) Subbag Keuangan; dan
 - (3) Subbag Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia; dan
 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak.
 - d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Jaminan Sosial;
 2. Seksi Perlindungan Sosial; dan
 3. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana.
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Sosial;
 2. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.
 - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari:
 1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;

2. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan Fakir Miskin; dan
 3. Seksi Bantuan Stimulant dan Penataan Lingkungan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 12

- (1) Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbag Perencanaan;
 2. Subbag Tata Usaha; dan
 3. Subbag Keuangan dan Sarana.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:
 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB; dan
 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:
 1. Seksi Jaminan Ber-KB;
 2. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan
 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - e. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga, terdiri dari:
 1. Seksi Pelembagaan Pengarustamaan Gender Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 2. Seksi Pelembagaan Pengarustamaan Gender Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum; dan
 3. Seksi Pelembagaan Pengarustamaan Gender Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga Data dan Informasi.
 - f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan Perlindungan Khusus Anak, dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari:
 1. Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan;
 2. Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Kekerasan Anak; dan
 3. Seksi Pemetaan Hak Anak Data dan Informasi Anak.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran IX merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pasal 13

- (1) Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbag Perencanaan Program dan Pelaporan;
 2. Subbag Kepegawaian, Umum dan Keuangan.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari:

1. Seksi Penataan Desa;
 2. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa; dan
 3. Seksi Administrasi Pemerintahan Desa.
- d. Bidang Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas, terdiri dari:
1. Seksi Pembangunan dan Gotong Royong;
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; dan
 3. Seksi BUMDES, UEM dan TTG.
- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari:
1. Seksi Kemasyarakatan Desa;
 2. Seksi Pemberdayaan Desa Binaan dan PKK; dan
 3. Seksi Data Profil dan Evaluasi Perkembangan Desa.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran X merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 14

- (1) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbag Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbag Keuangan; dan
 3. Subbag Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Pendataan Penduduk, terdiri dari:
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 3. Seksi Pendataan.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 1. Seksi kelahiran;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 3. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari:
 1. Seksi Sistem Informasi Kependudukan;
 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data kependudukan; dan
 3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari:
 1. Seksi Kerja Sama;
 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
 3. Seksi Inovasi Pelayanan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran XI merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Pasal 15

- (1) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbag Administrasi dan Kepegawaian;
 2. Subbag Keuangan dan Perlengkapan; dan

3. Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari:
 1. Seksi Penegakan dan Hubungan Antar Lembaga; dan
 2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
 - d. Bidang Operasional dan Pengamanan, terdiri dari:
 1. Seksi Peningkatan SDA; dan
 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pengamanan.
 - e. Bidang Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan Satuan Linmas dan Kewaspadaan Dini; dan
 2. Seksi Data, Informasi, Pelatihan dan Mobilitas Perlindungan Masyarakat.
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari:
 1. Seksi Pemadaman dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Pencegahan dan Penyelamatan.
- (2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam lampiran XII merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pasal 16

- (1) Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbag Program, Pelaporan Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Iklim Investasi, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan Investasi;
 2. Seksi Promosi; dan
 3. Seksi Kerjasama.
 - d. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan Perizinan;
 2. Seksi Non Perizinan; dan
 3. Seksi Verifikasi Perizinan.
 - e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari:
 1. Seksi Pengendalian;
 2. Seksi Monitoring Evaluasi; dan
 3. Seksi Data dan Informasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pasal 17

- (1) Organisasi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbag Umum;
 2. Subbag Keuangan; dan
 3. Subbag Program.
 - c. Bidang Koperasi dan UKM, terdiri dari:

1. Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi dan UKM; dan
 2. Seksi Permodalan, Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
- d. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
1. Seksi Pengembangan Usaha UKM; dan
 2. Seksi Promosi dan Investasi.
- e. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
1. Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Jasa; dan
 2. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen.
- f. Bidang Pasar, terdiri dari:
1. Seksi Penataan dan Pengembangan Pasar; dan
 2. Seksi Pembinaan Pasar.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 18

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, terdiri dari:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbag Keuangan; dan
 3. Subbag Perlengkapan.
 - c. Bidang Pemanfaatan dan Penataan Ruang, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 3. Seksi Pengendalian Ruang.
 - d. Bidang Cipta Karya dan Pertamanan, terdiri dari:
 1. Seksi Pertamanan dan Penerangan;
 2. Seksi Tata Bangunan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Keciptakaryaan.
 - e. Bidang Bina Program, terdiri dari:
 1. Seksi Survey dan Pendataan;
 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Seksi Penyusunan Program.
 - f. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
 1. Seksi Jalan;
 2. Seksi Jembatan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Jembatan dan Jalan.
 - g. Bidang Pengairan, terdiri dari:
 1. Seksi Bendungan dan Irigasi;
 2. Seksi Sungai, Waduk dan Rawa; dan
 3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran XV merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Belas
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
Pasal 19

- (1) Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbag Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Perumahan, Terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengendalian Perumahan;
 - 2. Seksi Pembangunan Perumahan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Perumahan.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 - 1. Seksi Infrastruktur Kawasan Permukiman;
 - 2. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
 - 3. Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
 - e. Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengujian Kendaraan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - 3. Seksi Keselamatan Lalu Lintas.
 - f. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 1. Seksi Rekayasa Jalan dan Data;
 - 2. Seksi Operasi dan Pengendalian Lalu Lintas; dan
 - 3. Seksi Angkutan dan Terminal.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Belas
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Pasal 20

- (1) Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbag Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 - 2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Kehutanan;
 - 1. Seksi Pengelolaan Hutan; dan
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Belas
DINAS TENAGA KERJA
Pasal 21

- (1) Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbag Tata Usaha; dan
 - 2. Subbag Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, terdiri dari:
 - 1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Analisis Produktivitas;
 - 2. Seksi Pelatihan Kerja; dan
 - 3. Seksi Kelembagaan Pelatihan.
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - 2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - 3. Seksi Persyaratan Kerja.
 - e. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Trasmigrasi;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - 3. Seksi ESDM.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Belas
DINAS PERTANIAN
Pasal 22

- (1) Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbag Program; dan
 - 2. Subbag Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 - 1. Seksi Lahan dan Irigasi;
 - 2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
 - 3. Seksi Iklim dan Perlindungan Tanaman.
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perbenihan;
 - 2. Seksi Produksi; dan
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - e. Bidang Perkebunan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perbenihan;
 - 2. Seksi Produksi; dan
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - f. Bidang Penyuluhan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan;
 - 2. Seksi Ketenagaan; dan
 - 3. Seksi Metode dan Informasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Belas
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Pasal 23

- (1) Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbag Umum dan Keuangan; dan
 - 2. Subbag Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Perikanan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan;
 - 2. Seksi Produksi Perikanan; dan
 - 3. Seksi Pengolahan hasil Perikanan.
 - d. Bidang Peternakan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kesehatan Hewan;
 - 2. Seksi Produksi Peternakan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Usaha Peternakan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran XX merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Belas
DINAS KETAHANAN PANGAN
Pasal 24

- (1) Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbag Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - 2. Subbag Umum.
 - c. Bidang Ketersediaan Pangan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - 2. Seksi Sumber Daya Pangan; dan
 - 3. Seksi Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi Pangan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Distribusi Pangan;
 - 2. Seksi Harga Pangan; dan
 - 3. Seksi Cadangan Pangan.
 - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 - 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - 3. Seksi Keamanan Pangan.
 - f. Kelompok Jabatan Pungsional.
- (2) Bagan Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Belas
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pasal 25

- (1) Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbag Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Subbag Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Informasi dan Komunikasi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Informasi Publik;
 - 2. Seksi Media, Kemitraan dan Diseminasi Publik; dan
 - 3. Seksi Telekomunikasi.
 - d. Bidang E-Government, terdiri dari:
 - 1. Seksi Infrastruktur dan Penerapan Teknologi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Aplikasi; dan

3. Seksi Keamanan Informasi.
 - e. Bidang Persandian dan Statistik, terdiri dari:
 1. Seksi Persandian;
 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
 3. Seksi Pengelolaan Data Statistik.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran XXII merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Belas
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pasal 26

- (1) Organisasi Dinas Perpustakaan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbag Program Keuangan.
 - c. Bidang Perpustakaan, terdiri dari:
 1. Seksi Layanan dan Teknologi Informasi;
 2. Seksi Pengembangan Koleksi Bahan Pustak dan Deposit; dan
 3. Seksi Kelembagaan Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan SDM.
 - d. Bidang Kearsipan, terdiri dari:
 1. Seksi Layanan Kearsipan;
 2. Seksi Pengembangan dan Pelestarian Arsip; dan
 3. Seksi Pembinaan Kelembagaan Kearsipan dan SDM Kearsipan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Dinas Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIII merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
BADAN DAERAH
Bagian Kesatu
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 27

- (1) Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbag Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbag Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Penilaian Kinerja Aparatur, terdiri dari:
 1. Subbid Pengadaan dan Pemberhentian;
 2. Subbid Data dan Informasi; dan
 3. Subbid Fasilitasi Profesi dan Penilaian Kinerja ASN.
 - d. Bidang Mutasi dan Program, terdiri dari:
 1. Subbid Mutasi;
 2. Subbid Kepangkatan; dan
 3. Subbid Pensiun.
 - e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, terdiri dari:
 1. Subbid Pengembangan Kompetensi;
 2. Subbid Diklat Perjenjangan dan Sertifikasi; dan

3. Subbid Diklat Struktural dan Fungsional.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIV merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 28

- (1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbag Keuangan dan Asset; dan
 3. Subbag Penyusunan Program.
 - c. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 1. Subbid Ekonomi dan Pembangunan;
 2. Subbid Industri, Inovasi Sumber Daya Alam.
 - d. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari:
 1. Subbid Fisik Prasarana;
 2. Subbid Pengembangan Wilayah.
 - e. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari:
 1. Subbid Pemerintahan dan Desa;
 2. Subbid Kesejahteraan Rakyat.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 1. Subbid Pengembangan Iptek dan Pengelolaan LPSE;
 2. Subbid Data Informasi dan Pelaporan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXV merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
Pasal 29

- (1) Organisasi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbag Program;
 2. Subbag Keuangan; dan
 3. Subbag Umum.
 - c. Bidang Pendapatan 1, terdiri dari:
 1. Subbid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
 2. Subbid Penagihan dan Pengendalian; dan
 3. Subbid Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pendapatan 2, terdiri dari:
 1. Subbid Pendataan dan Penilaian PBB BPHTB;
 2. Subbid Pengolahan Data dan Informasi PBB BHPTB; dan
 3. Subbid Penagihan dan Keberatan Pendapatan Lainnya.
 - e. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 1. Subbid Anggaran 1;
 2. Subbid Anggaran 2; dan
 3. Subbid Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

- f. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 - 1. Subbid Perbendaharaan 1;
 - 2. Subbid Perbendaharaan 2; dan
 - 3. Subbid Perbendaharaan 3.
 - g. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
 - 4. Subbid Akuntansi;
 - 5. Subbid Pelaporan; dan
 - 1. Subbid Pertanggung Jawaban.
 - h. Bidang Asset, terdiri dari:
 - 1. Subbid Manajemen dan Analisa Kebutuhan;
 - 2. Subbid Distribusi dan Pengamanan; dan
 - 3. Subbid Inventarisasi dan Pemeliharaan.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVI merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pasal 30

- (1) Organisasi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbag Umum;
 - 2. Subbag Keuangan; dan
 - 3. Subbag Program.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
 - 1. Subbid Pencegahan;
 - 2. Subbid Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan, terdiri dari:
 - 1. Subbid Tanggap Darurat;
 - 2. Subbid Distribusi dan Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 - 1. Subbid Rehabilitasi;
 - 2. Subbid Rekonstruksi
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVII merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KECAMATAN
Pasal 31

- (1) Organisasi Kecamatan Daerah Kabupaten Padang Lawas terdiri dari:
- a. Camat;
 - b. Sekretaris Camat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Seksi Pelayanan Umum;
 - d. Seksi Tata Pemerintahan;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - f. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Sosial.

- (2) Bagan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVIII sampai dengan lampiran XXXIX merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 32

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis pada Dinas dan Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis dibentuk sesuai dengan kebutuhan Dinas/Badan dan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten masih tetap berlaku sambil menunggu adanya ketentuan lebih lanjut.
- (2) Bagan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran XL dan lampiran XLI merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal

BUPATI PADANG LAWAS

ALI SUTAN HARAHAHAP

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

SYAMSUL ANWAR LUBIS, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570513 198712 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN NOMOR